# BAB II TINJAUAN TEORI

## Tinjauan Umum Tentang Perdagangan

* + - 1. **Pengertian Perdagangan**

Perdagangan adalah turunan dari kata "perdagangan", merupakan kata kerja yang berarti berniaga atau dagang. Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa yang disediakan atas permintaan sukarela setiap orang mitra dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan pengertian perdagangan internasional adalah transaksi antara pihak-pihak yang merupakan negara. Contoh dari jenis kesepakatan bisnis ini termasuk mengekspor barang dari satu wilayah ke wilayah lain, berinvestasi dalam pendirian pabrik di luar negeri, membeli bakal baku atau komponen dasar di tempat lain, membuat mengimpor produk dari luar negeri untuk dirakit, serta meminjam uang pada bank di luar negeri. Negara yang menjalankan bisnis internasional.[[1]](#footnote-1)”

“Perdagangan internasional dilakukan oleh negara-negara yang melakukan bisnis perorang atau pemerintah pada kemitraan antara dua negara yang didasarkan pada persetujuan. Biasanya, perdagangan digunakan untuk merujuk pada perdagangan internasional dunia karena interaksi perdaganganya berasal dari belahan dunia.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *World Trade Organization Agreement* dimuat atau dijadikan acuan dalam undang-undang tersebut. Peran utama WTO adalah mempermudah pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan lebih lanjut tujuan-tujuan perjanjian yang menciptakan WTO dan perjanjian lain yang relevan. Selain itu, WTO berfungsi sebagai tempat untuk pesertanya yang terlibat dalam negosiasi di bidang-bidang yang berkaitan dengan perdagangan multilateral dan forum perselisihan sengketa.[[3]](#footnote-3) Huala Adolf mengutip komponen-komponen berikut dari definisi perdagangan internasional di atas:

* + - 1. Hukum perdagangan internasional adalah kumpulan peraturan yang mengatur transaksi bisnis berbasis hukum perdata.
      2. Undang-undang ini mengontrol transaksi di banyak negara.[[4]](#footnote-4)”

Perdagangan luar negeri adalah perdagangan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Bidang Perdagangan. Ini termasuk perdagangan barang dan/atau jasa yang melintasi batas internasional. Sementara itu, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 tentang Cipta Kerja di Bidang Perdagangan, Perdagangan adalah perencanaan kegiatan yang melibatkan pertukaran komoditas dan layanan baik di dalam maupun di luar suatu negara dengan maksud mentransfer kepemilikan barang atau jasa tersebut dengan imbalan pembayaran atau kompensasi.[[5]](#footnote-5)

Barang“dan jasa sebagaimana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Cipta Kerja di Bidang Perdagangan diatas, objek kegiatan perdagangan adalah barang dan jasa, subtansinya adalah pengalihan untuk memperoleh imbalan atau komensasi. Barang dan jasa telah lama diakui oleh hukum sebagai objek transaksi dapat memedomani berbagai peraturan perundang-undagan sebagaimana terpapar dari ketentuan hukum sebagai berikut:”

* + - 1. Barang

“Menurut KUH Perdata dalam Pasal 499 KUHPerdata, barang merupakan bagian dari benda. Terminologi yang digunakan oleh KUHPerdata adalah benda atau kebendaan (zaak, zeken), diartikan segala sesuatu dan segala hak tunduk pada penguasaan hak milik (dapat dimiliki).[[6]](#footnote-6) Barang segala sesuatu yang bergerak dan tidak bergerak, fisik dan tidak berwujud, dan baik berwujud maupun tidak berwujud, dibelanjakan maupun yang tidak dapat dibelanjakan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.[[7]](#footnote-7)

* + - 1. Jasa

Menurut yang dimaksud dengan "jasa" adalah "setiap jasa dan untuk pekerjaan berupa pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukan, yang dipertukarkan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam masyarakat untuk digunakan oleh konsumen atau pelaku usaha". menurut Pasal 1 Ayat 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Perdagangan.[[8]](#footnote-8)

Dalam “perdagangan internasional memiliki tujuan yang harus dicapai terutama yaitu memenuhi suatu kebutuhan negera yang tidak tersedia di negeranya, berikut tujuan lain yang harus dicapai.

* + - 1. Memperluas wilayah pasar perdagangan

1. Meningkatan devisa
2. Meningkatkan efektivitas proses produksi dan membentuk kembali sumber daya manusia.[[9]](#footnote-9)”
3. **Penyebab Terjadinya Perdagangan Antara Negara**

“Negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya mengatasi masalah itu negara berupaya memperoduksi barang dan jasa dengan menghasilkan sendiri kebutuhanya dan meningkatkan daya guna barang dan jasa yang sudah ada di negaranya. Namun, usaha ini sering tidak efisien atau tidak mencapai target yang diinginkan, maka manusia berikhtiar mulai mengadakan hubungan dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan. Oleh sebab tanpa komunikasi dengan negara lain, tidak ada negara yang bisa orang-orang dari negara lain, maka dari itu suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya.[[10]](#footnote-10) Berikut beberapa alasan terjadinya perdagangan internasional.

* 1. Warga Suatu negara dapat mengkonsumsi produk yang dibuat di tempat lain atau tidak sama sekali.
  2. Preferensi nasional yang berbeda untuk barang dan jasa tertentu menimbulkan perdagangan internasional. Peningkatan kesenangan tanpa ada yang merasa dirugikan untuk semua pihak dapat diakibatkan oleh perubahan pola konsumsi barang yang lebih sesuai dengan preferensi masyarakat di berbagai negara.
  3. Perbedaan kecakapan teknologi atau melimpahnya alat-alat produksi lain menyebabkan munculnya perdagangan internasional. Akibatnya, suatu negara dengan kemajuan teknologi atau kekayaan faktor produksi yang lebih unggul dari negara barang-barang yang menantang untuk diproduksi oleh negara lain dapat dibuat oleh orang lain atau dapat diproduksi secara lebih efektif, yang menyebabkan negara lain.[[11]](#footnote-11)
  4. Manfaat skala ekonomi mengarah pada perdagangan internasional (meningkatkan return to scale). Biaya manufaktur per unit lebih rendah di negara-negara di mana suatu produk diproduksi oleh semakin banyak industri. Dengan begitu banyak output, pasar internasional baru diperlukan.
  5. Pengaruh kebijakan perdagangan suatu negara, terutama yang mempermudah masuknya barang asing ke negara tersebut, berdampak pada perdagangan internasional.
  6. Perdagangan internasional berkembang sebagai akibat dari pasokan negara yang berlebihan, yang harus diekspor atau dijual ke luar negeri.[[12]](#footnote-12)”

1. **Ruang lingkup Perdagangan Internasional**

Kegiatan perdagangan internasional hanya mencakup ekspor atau impor barang, menurut definisi ini. Secara luas yang termasuk dalam perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Perjanjian atau kontrak dalam jual beli merupakan langkah awal dalam jual beli internasional (ekspor-impor).
        2. Kegiatan yang berhubungan dengan transaksi. Surat berharga atau kredit bank, sebagai contoh.
        3. Dilindungi oleh asuransi untuk mencegah masalah.
        4. Arbitrase atau lembaga lain digunakan untuk menyelesaikan masalah komersial.
        5. Seperangkat peraturan yang berhubungan dengan undang-undang yang mengatur atau melarang perdagangan.
        6. Transportasi tercakup dalam butir sebagai ilustrasi, perhatikan pergerakan produk melalui darat, laut, dan udara.[[13]](#footnote-13)”

1. **Jenis Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional adalah kegiatan yang melibatkan jual beli barang yang menyentuh wilayah internasional atau daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang perkembangan bidang perdagangan. Dalam hal ini perdagangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu ekspor dan impor.

* 1. Berdasarkan Peraturan Mentri Ekspor dimaksud sebagai strategi memasukkan barang dari lahan sawah ke dalam tata niaga Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Ekspor. Ekspor dalam situasi ini dibagi menjadi dua kategori antara lain.

1. Yang dimaksud dengan "ekspor biasa" adalah ekspor produk yang menggunakan *Letter of Credit* (L/C) dengan ketentuan valuta asing dan sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pelanggan asing.
2. Eksportir yang belum mendapatkan *Letter of Credit* (L/C) dapat mengirimkan barangnya terlebih dahulu dengan persetujuan terlebih dahulu dari departemen perdagangan.
3. Sedangkan memasukkan produk ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian impor dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Bidang Perdagangan Impor. Dengan kata lain, kegiatan impor melibatkan membawa barang-barang dari tempat lain.[[14]](#footnote-14)”

## Pengertian ekspor impor

“Perdagangan (*Trading*) luar negeri adalah kegiatan antara negara, dimana keduanya akan timbul saling tukar dan menukar suatu produk barang. Pengiriman barang pada suatu negara ke negara lain. karena permintaan dari pembeli dan penjual.[[15]](#footnote-15) Perdagangan internasional atau perjanjian jual beli digunakan untuk melakukan bisnis secara internasional. Ekspor dan impor adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan jual beli. Penyajian para penjual dalam usahanya mengirimkan barang kepada pelanggan di negara lain dikenal dengan istilah ekspor-impor. Komponen kedua dari perjanjian jual beli bagi perusahaan adalah pembayaran, dan ini adalah salah satu komponennya. Memanfaatkan mata uang asing atau alat pembayaran asing adalah bagaimana komponen kedua diselesaikan.[[16]](#footnote-16) Perjanjian yang dibuat untuk tujuan ekspor atau impor barang pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli dalam negeri. Namun, sejumlah faktor, seperti pembeli dan penjual dari berbagai negara, dapat menyebabkan perbedaan antara impor dan ekspor.”

* + - 1. **Ekspor**

“Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan komoditas atau barang dari satu negara ke negara lain Tindakan mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negara untuk diimpor ke negara lain umumnya disebut sebagai proses ekspor. Ekspor barang berskala besar biasanya memerlukan keterlibatan pabean baik di negara pengirim maupun penerima. Impor merupakan komponen penting dari perdagangan global; ekspor adalah kebalikannya.[[17]](#footnote-17)”

* + - 1. **Impor**

“Impor, juga dikenal sebagai kepabeanan ke dalam wilayah Indonesia, adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas ke dalam negara dari negara lain. Misalnya, suatu negara dapat melakukan kegiatan impor atau membawa barang ke Indonesia dari negara lain (seperti China, Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat) (daerah pabean).[[18]](#footnote-18)”

Berdasarkan Pasal 1 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Perdagangan, ekspor adalah tindakan mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Impor adalah tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Importir adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan tersebut.[[19]](#footnote-19)

Dalam “hal ini ada beberapa tujuan dari kegiatan aktivitas ekspor dan impor tujuan-tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan ekspor
2. Meningkatkan keuntungan perusahaan.
3. Menambah perluasan pasar domestik dan mulai mengembangkanya di pasar global.
4. Memegang kendali atas harga pasar suatu prosuk yang di ekspor.
5. Tujuan impor
6. Memenuhi kebutuhan perusahaan atas produk yang diimpor.
7. Meningkatkan devisa melalui bea cukai atas barang yang diimpor.
8. Memperoleh teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efektifitas produk dalam negeri.[[20]](#footnote-20)”
   * + 1. **Perizinan Ekspor dan Impor**

“Perdagangan internasional Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki izin kegiatan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, persetujuan, dan/atau pengakuan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Perdagangan, pada Pasal 5 ayat (3) mengatakan. Kegiatan Eksportir wajib memiliki perizinan Berusaha dari Menteri. Sedangkan Importir diatur dalam Pasal 6 ayat (3). Importir harus memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Menteri. Pada rangka peningkatan daya saing nasional.[[21]](#footnote-21)”

* + - 1. **Pihak-Pihak yang Terlibat pada aktivitas Ekspor Impor**

“Setiap negara memiliki hukum dan praktik perdagangan yang unik. Pelaku usaha, termasuk eksportir dan importir atau pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung, aktif melakukan transaksi ekspor-impor. Mereka harus memantau dengan cermat bagaimana hukum dan sistem perdagangan sedang dikembangkan di setiap negara tujuan ekspor. Interaksi eksportir dengan berbagai organisasi atau lembaga yang mendukung pelaksanaan kegiatan ekspor sangat penting dalam konteks transaksi perdagangan ekspor. Namun, di Indonesia, berbagai institusi yang terkait dengan kegiatan ekspor terkadang kurang dimanfaatkan atau bahkan kurang dikenal. Pelaksana ekspor dan impor dibagi menjadi 5 (lima) kelompok sebagai berikut.[[22]](#footnote-22)”

Kelompok Indentor

Ketika produksi lokal tidak dapat memenuhi permintaan suatu barang, barang itu harus diimpor dari luar negeri. Beberapa dari kebutuhan pokok ini diimpor untuk penggunaan pribadi atau untuk dijual.[[23]](#footnote-23)”

1. Kelompok Importir

Importir secara kontraktual bertanggung jawab dalam perdagangan internasional untuk pelaksanaan yang tepat dari barang impor. Ini berarti bahwa importir bertanggung jawab untuk menanggung semua risiko terkait, termasuk yang terkait dengan kehilangan, kerusakan, keterlambatan, penipuan, dan manipulasi barang impor.[[24]](#footnote-24)

1. Kelompok Promosi

Saat ini, masalah perdagangan luar negeri terkait erat dengan seluruh situasi ekonomi nasional. Akibatnya, persoalan impor dan ekspor tidak lagi hanya menimpa importir dan eksportir, tetapi juga pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.[[25]](#footnote-25)

1. kelompok Eksportir (Pihak yang melakukan Penjualan atau Pengiriman Barang)

Mengimpor lazim dikenal sebagai pembelian (buyer) dan mengekspor lazim dikenal sebagai jual (seller) atau alternatifnya, sebagai pensuplai (pemasok) atau pemasok. Pada kelompok kedua, ternyata terjadi pelanggaran perjanjian perdagangan internasional.[[26]](#footnote-26)

1. Kelompok Pendukung

Selain ekspor dan impor, perdagangan internasional juga mencakup bisnis lain yang memiliki sumber daya keuangan yang signifikan untuk menjaga integritas operasi ekspor dan impor.[[27]](#footnote-27)

## Pengertian Perjanjian Internasional

“Dalam tinjauan hukum internasional minggu ini, disebutkan bahwa lokasi penting menjadi lebih penting untuk perjalanan internasional. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang yang memperbaharui kemajuan terkini dalam cara hidup masyarakat internasional, seperti undang-undang yang mengatur pemakaian ruang angkasa, undang-undang telekomunikasi, undang-undang yang mengatur undang-undang penangkapan ikan di laut dalam, dan lain-lain. Hubungan adalah dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara satu sama lain ini menuangkan dalam suatu perjanjian internasional.[[28]](#footnote-28) Interaksi perdagangan internasional tidak didasarkan pada dunia tanpa aturan, melainkan pada hukum. Hukum internasional adalah kerangka hukum utama untuk perdagangan transnasional. Lebih khusus lagi, ini adalah pakta yang mengikat secara hukum antara negara-negara tersebut.[[29]](#footnote-29)”

Secara yuridis pengertian bisnis internasional yang berprinsip positif terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan bahwa bisnis internasional didefinisikan sebagai:

*"An international agreement between States conducted in writing and controlled by International Law, whether represented in a single document or in two or more linked instruments and whatever its precise designation."*

“Ini mengacu pada tujuan tertentu yang dibuat secara internasional dalam format tertentu dan diatur oleh hukum internasional, terlepas dari apakah itu terkandung dalam satu instrumen, dua instrumen, atau lebih, dan apa pun nama yang diberikan padanya. Selanjutnya Konvensi Wina, yang ditandatangani pada tahun 1986 dan merupakan kontrak antara negara dan organisasi internasional.

*"An international agreement governed by international law and conducted in writing I between one or more States and organizations; or (ii) between one or more international organizations, whether or not that agreement is embodied in a single instrument, two instruments, or more, and regardless of its specific designation."*

“Ini mengacu pada tujuan tertentu yang dibuat secara internasional dalam format tertentu dan diatur oleh hukum internasional, terlepas dari apakah itu terkandung dalam instrumen tunggal. Ini mengacu pada perselisihan hukum internasional yang diselesaikan dengan cara yang jelas dan ringkas antara satu atau lebih banyak negara dan satu atau lebih organisasi internasional, atau antara organisasi internasional itu sendiri, serta antara satu atau lebih instrumen terkait tanpa memerlukan identifikasi nama resmi. Kedua dokumen perjalanan internasional yang dimaksud mengandung kesalahan atau memiliki kriteria kualifikasi yang sama, dua instrumen, atau lebih, dan apa pun nama yang diberikan padanya, yaitu.”

* + 1. suatu persetujuan internasional
    2. oleh subjek-subjek hukum internasional
    3. berbentuk tertulis
    4. tunduk atau diatur oleh hukum internasional
    5. dengan nama apapun

“Dapat dikatakan bahwa penilaian judgement internasional kedua merupakan ringkasan dari penilaian judgement internasional berdasarkan pokok bahasan pokok hukum yang dapat dibuat atau dapat diterapkan pada suatu penilaian judgement.[[30]](#footnote-30) Beberapa konsep panduan yang menjadi dasar bagi perjanjian atau kesepakatan internasional disebutkan oleh John O'Brian:

Hadir dengan izin.

Negara yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menegakkan perjanjian sesuai dengan ketentuannya.

Negara-negara peserta diwajibkan oleh perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip umum jika mengkodifikasikan kebiasaan.

Bahkan jika negara tersebut bukan peserta, perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan karena menimbulkan kewajiban adat.

1. "Perjanjian multilateral sering dirancang oleh Komisi Hukum Internasional, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan hukum internasional secara bertahap, termasuk kodifikasi hukum kebiasaan.[[31]](#footnote-31)”

“Menurut definisi yang diberikan di atas, suatu entitas yang dicakup oleh hukum internasional yang menjatuhkan hukuman tertentu adalah anggota masyarakat umum, termasuk suatu bangsa dan organisasi internasionalnya. Menurut definisi yang diberikan, dapat disimpulkan mengenai hukum perjanjian internasional bahwa pihak-pihak yang menganjurkan adopsi perjanjian lebih mungkin untuk melakukannya daripada pihak-pihak yang menentangnya.[[32]](#footnote-32)”

“Sedangkan menurut Perundang-Undangan Nasional Republik Indonesia UUD Tahun 1945 sebelum diamandemen, pada awalnya mengistilahkan perjanjian internasional sebagai perjanjian dengan negara lain. Kalimat “perjanjian dengan negara lain” dalam Pasal 11 UUD 1945 itu nampaknya hanya melihat perjanjian internasional terbatas sebagai perjanjian antara negara dengan negara. Bukan mencakup perjanjian internasional antar negara dan hal-hal yang tercakup dalam hukum internasional lain, misalnya atas organisasi internasional. setelah diamandemen semakna dengan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional, diadopsi pada tahun 1969.

Sedangkan setelah diamandemen ketiga pada Tanggal 9 November 2021 ketentuan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 mendapatkan penambahan dua ayat, pada ayat (2) dan ayat (3) yang memberikan alasan menyeluruh tentang pemahaman internasional, yaitu Perdagangan internasional yang sedang dibahas tidak hanya mengacu pada perdagangan dengan negara lain sebaliknya, ini mengacu pada perdagangan internasional seperti yang dipahami di bawah hukum internasional. “

Sebenarnya sebelum dilakukan amandemen ketiga Tahun 2001 terhadap UUD Tahun 1945 ayat (2) dan (3) secara eksplisit mencantumkan istilah perjanjian internasional, pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berhasil mengeluarkan Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan kata lain rumusan ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 mendapat pengaruh dari Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.”

Dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No 24 Tahun 2000 tersebut mengatakan: “Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yag dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik”.[[33]](#footnote-33)

1. **Asas-Asas Perjanjian Internasional**

Asas-asas yang hadir dalam perjalanan internasional, antara lain, tercantum di bawah ini.

1. Asas Jus Cogens Asas “Jus Cogens: Perdagangan internasional harus berdasarkan prinsip perdamaian dan hukum internasional.
2. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti ini juga ada dalam hukum nasional, terutama dalam hukum perdata, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk saling mengikatkan diri dan

1. Asas Itikad Baik (Itikad Baik)

Masyarakat umum telah mengakui asas ini, baik menurut hukum nasional maupun internasional. Ini dikenal sebagai asas hukum umum. Asas ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan asas lainnya.

1. Asas Perjanjian Harus Teliti (Pacta Sunt Servanda)

Memang benar janji ini merugikan orang yang menjadikannya sebagai undang-undang. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut:

"Segala sesuatu yang dibuat secara rahasia berfungsi sebagai undang-undang bagi yang membuatnya."

1. bahwa suatu perjanjian memiliki para pihak dan tidak memiliki pihak ketiga (pacta tertiis nec nocent nec prosunt). Prinsip ini melanggar hukum internasional. Misalnya, Pasal 2 ayat 6 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa "Negara-Negara yang tidak berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jika cocok untuk perdagangan internasional dan pemeliharaan perdamaian, akan sesuai dengan prinsip-prinsip prinsip-prinsip." tersebut." Akibatnya, meskipun Anda bukan anggota PBB, Anda harus menjunjung tinggi cita-cita piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan global”.[[34]](#footnote-34)
2. **Pembentukan Perjanjian Internasional**

Pembentukan perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 sebagai berikut:

* 1. Proses Penyusunan Naskah Perjanjian Internasional.

Gagasan bahwa suatu perjanjian tertentu hanya berlaku untuk pihak tertentu. Mengenai masalah pembentukan perjanjian ini, Konvensi Wina 1969 mengikuti kerangka tertentu dan memuat prasyarat yang harus dipenuhi:

* + 1. Itu harus dilakukan oleh beberapa wakil yang berwenang untuk merundingkan, menerima, dan mengesahkan setiap perjanjian terhadap nama bangsa yang diwakiliny, dan terhadap nama bangsa yang diwakiliny.
    2. Ditentukan dengan adopsi dan pengesahan dokumen perjanjian setelah melalui tahap negosiasi.
    3. Harus dijelaskan bagaimana suatu negara dapat menandatangani, menukar, atau menunjukkan kesediaannya untuk terikat oleh suatu perjanjian. Interval antara penandatanganan perjanjian dan tanggal efektifnya harus ditentukan.[[35]](#footnote-35)
    4. Interval antara penandatanganan perjanjian dan tanggal efektifnya harus ditentukan.
    5. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Pasal 6 menyatakan bahwa:
       1. Tahapan eksplorasi, negosiasi, persiapan, penerimaan, dan penandatanganan digunakan untuk melaksanakan perjanjian internasional.
       2. Tindakan penandatanganan perjanjian internasional merupakan persetujuan atas kata-kata dokumen dan/atau pernyataan niat untuk mengikatkan diri secara tidak dapat ditarik kembali pada syarat-syarat perjanjian para pihak.

1. Penerimaan Naskah Perjanjian (*adoption of the text*)

Teks perjanjian diadopsi secara aklamasi, yaitu dengan persetujuan penuh dari masing-masing pihak dalam perjanjian; dalam perjanjian bilateral, klausul dengan suara bulat mengikat. Baik dalam perjanjian internasional ketika jumlah peserta masih dibatasi pada sepuluh anggota ASEAN, atau Uni Eropa, yang memiliki 15 negara, serta dalam perjanjian internasional yang bersifat bilateral, sangat mudah untuk mencapai penerimaan suara bulat dari para pihak. bulat. Namun, tidak mungkin mencapai kesimpulan mayoritas dalam kesepakatan multilateral yang melibatkan puluhan pemain, seperti PBB dengan 189 negara anggotanya. Pada kenyataannya, aturan pemungutan suara untuk adopsi teks perjanjian biasanya ditetapkan oleh peserta konferensi itu sendiri. Kecuali peserta konferensi memutuskan sebaliknya, teks perjanjian biasanya diterima (diadopsi) oleh dua pertiga dari suara yang diberikan selama konferensi internasional yang dihadiri oleh banyak negara. Menerima kata-kata perjanjian sebenarnya adalah tindakan menyetujui garis besarnya daripada keseluruhan teksnya, yang belum mencakup semua persyaratan perjanjian. Pasal 9 Konvensi Wina 1969 menetapkan:

Semua peserta harus setuju (dengan suara bulat) agar naskah dapat diterima.

Dua pertiga mayoritas dari mereka yang hadir memberikan suara. Seperti yang ditunjukkan di PBB, persyaratan bahwa dua pertiga dari suara peserta sering diterapkan dalam praktik. Klausul ini tampaknya telah diadopsi oleh Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dari tahun 1969.

1. Pengesahan Bunyi Naskah (*authentication of the text)*

“Proses pengesahan dokumen (otentikasi teks), yang diakui sebagai teks akhir, diputuskan oleh negara-negara peserta yang melakukan diskusi. Langkah dalam proses pembuatan kesepakatan yang mengakhiri pembuatan teks akhir adalah pengesahan keabsahan naskah. Teks ini tidak dapat diubah lagi. Teks perjanjian diratifikasi sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam teks perjanjian yang sebenarnya atau sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh delegasi yang hadir di konferensi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Konvensi Wina. Jika belum diputuskan, otentikasi dapat digunakan untuk menambahkan tanda tangan di bawah isi persetujuan atau pengakuan dalam *Final Act*.[[36]](#footnote-36)*”*

1. **Mulai Berlaku Dan Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional**

“Bagaimana dan kapan sebuah perjanjian internasional mulai berlaku, konsekuensi hukumnya, dan bagaimana itu diakhiri atau ditangguhkan.

* 1. Mulai berlakunya perjanjian internasional

“Suatu perjanjian hanya dapat terjadi dengan persetujuan bersama dari negara-negara yang menandatanganinya, dan apakah itu bilateral atau multilateral, klausa penutup perjanjian biasanya menentukan kapan perjanjian itu mulai berlaku. Oleh karena itu, negara-negara yang menandatangani perjanjian memutuskan kapan perjanjian itu berlaku efektif.[[37]](#footnote-37) Undang-undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian internasional.

Menurut Pasal 15, Selain perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang atau dengan keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat mengadakan perjanjian internasional yang mulai berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, atau melalui cara lain yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Setelah syarat-syarat yang digariskan dalam perjanjian dipenuhi, perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak.[[38]](#footnote-38)”

Syarat sahnya suatu perjanjian dituangkan dalam Buku III KUHPerdata. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

* 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
  3. Suatu hal tertentu
  4. Suatu sebab yang hal.[[39]](#footnote-39)”

1. **Berakhirnya suatu Perjanjian Internasional**

“Secara umum, alasan atau elemen berikut dapat menyebabkan berakhirnya masa berlaku perjanjian internasional:

* + - * 1. Jangka waktu berlakunya perjanjian internasional telah lewat.
        2. Tujuan perjanjian telah tercapai.
        3. Perjanjian sebelumnya diganti atau keabsahannya diakhiri dengan perjanjian baru.
        4. Para pihak telah sepakat untuk mencabut kelanjutan keabsahan perjanjian.
        5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian, dan pihak lain menerima penarikan, membuat perjanjian tidak sah.
        6. Target aktual perjanjian dihancurkan.
        7. Penghapusan atau penghancuran salah satu pihak atau pemain kontrak.”

“Hukum dan perbuatan negara-negara peserta dapat menyebabkan perjanjian internasional berakhir. Menurut Moktar Kusumaatmadja, suatu perjanjian internasional dapat berakhir atau berakhir karena salah satu alasan berikut:

* + - 1. Karena tujuan perjanjian telah terpenuhi.

1. Akibat berakhirnya kontrak.
2. Akibat meninggalnya salah satu pihak dalam kontrak atau sasaran perjanjian yang dimaksud.
3. Karena para pihak telah sepakat untuk mengakhiri kontrak.
4. Perjanjian sebelumnya batal karena tercapai salah satu pihak.
5. Sebagai hasil dari pemenuhan syarat-syarat yang diperlukan untuk pengakhiran perjanjian menurut syarat-syaratnya sendiri.
6. Kesimpulan pemutusan perjanjian sepihak oleh salah satu pihak dan penerimaan pemutusan oleh yang lain.

“Pandangan kedua ahli hukum di atas tentang pemutusan perjanjian tampaknya sebanding. Dari ketentuan umum tentang pengakhiran perjanjian di atas terlihat bahwa para peserta perjanjian mengatur pemutusan perjanjian dalam banyak cara melalui tindakan-tindakan yang ditentukan dalam perjanjian itu sendiri dan diwajibkan bagi kedua belah pihak. Misalnya, jika perjanjian dibubarkan karena maksud perjanjian pemberitahuan telah dilakukan sesuai dengan perjanjian jika berakhir, atau ketika para pihak setuju untuk melakukannya. Ketentuan yang mengatur adalah yang tertuang dalam perjanjian yang sebenarnya.[[40]](#footnote-40)”

1. Wohono Diphayana, *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. t.p. Bonaraja Purba, *Ekonomi Internasional*, Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yudha Aji Pangestu, “Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional Pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagngan”, Jurnal of International Law, Volume 2, Nomer 1, Maret, 2021, hal 84, 81-105. [↑](#footnote-ref-3)
4. Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung: Claudio jr, 2004, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. t.p. Janus Sidabok, *Hukum Perdagangan* (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*., hlm. 15. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*., hlm. 17. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*., hlm. 19. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bonaraja Purba, *op.cit*., hlm 14. [↑](#footnote-ref-9)
10. Venantia Sri Hadiarianti, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wohono Diphayana, *op.cit*., hlm. 17. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*., hlm. 18. [↑](#footnote-ref-12)
13. Venantia Sri Hadiarianti, *op.cit*., hlm. 6. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rizki Maryansyah, “Hambatan-hambatan Non-tarif Perdagangan Internasional dalam Impor di Indonesia” ,Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mey Risa, *Ekspor dan Impor*, Yokyakarta: Poliban Press, 2018, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta:Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Bastian, “Pengaruh Ekspor Impor terhadap Ekonomi Indonesia”, Skripsi Ilmu Pemerintah, Tanjung Pinang: Perpustakaan Ilmu Sosial Politik raja Haji Tanjung Pinang, 2019, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-17)
18. I Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-18)
19. Adrian Sutedi, *op.cit*., hlm. 8. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mekari, “apa pengertian, manfaat dan tujuan dari ekspor dan impor” https://mekari.com/blog/pengertian-ekspor-impor/. [↑](#footnote-ref-20)
21. Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*, Jakarta: UAI Press, 2014, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-21)
22. Adrian Sutedi, *op.cit*., hlm. 16. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*., hlm. 17. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*., hlm. 18. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*.,hlm. 20. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*., hlm. 21. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*., hlm. 23. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sri Setianingsih Suwardi, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. hlm. 1. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muh. Risnain, “Politik Hukum Perlindungan Industri dalam Negeri Indonesia dalam menghadapi Perdagangan Bebas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 3, September, 2011, hlm. 277, 276-293. [↑](#footnote-ref-29)
30. Setyo Widagdo, *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-30)
31. Daniel Aditia Situngkir, “Terkaitnya Negara Dalam Perjanjian Internasional” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomer 2, April, 2018, hlm. 168, 167-180. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*., hlm. 170. [↑](#footnote-ref-32)
33. Setyo Widagdo, *op.cit*., hlm. 13. [↑](#footnote-ref-33)
34. Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit*., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-34)
35. Gerald E. Songko, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969” ,*Jurnal* *Lex privatum*, Volume 4, Nomor 4, April, 2016, hlm. 47, 46-54. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*., hlm. 48. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*., hlm. 50. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*., hlm. 51. [↑](#footnote-ref-38)
39. Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pres, 2020, hlm. 95. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid*., hlm. 52. [↑](#footnote-ref-40)